

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PENYERTAAN PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr)**

JURNAL ILMIAH



**Oleh :
MITA ADESTY FADHILAH
D1A017181**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PENYERTAAN PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MITA ADESTY FADHILAH
D1A017181

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Laely Wulandari'.

Laely Wulandari, SH., MH.
NIP. 19750725 200112 2 002

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENYERTAAN PENCURIAN**

(Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr)

**MITA ADESTY FADHILAH
D1A017181**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan bagaimana penerapan pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan nomor:14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak I dan anak II selain memenuhi unsur pencurian pasal 363 ayat (1) ke 4,5 juga memenuhi unsur penyertaan pasal 55 ayat (1) KUHP. Penerapan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap anak dalam putusan ini tidak tepat karena hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan non yuridis hakim dan tidak sesuai dengan pasal 80 ayat (1), ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Anak, Penyertaan Pencurian

***Implementation of penal law toward children in burglary crime participation
(studied verdict no 14/Pid.Sus-anak/2020/PN Mtr)***

ABSTRACT

This research aims to find out the judges consideration in sentencing penalty and the penal law implementation toward children that participated in burglary crime according to verdict number: 14/Pid.Sus-anak/2020/PN Mtr. Type of this is normative legal research. Research result indicate that children I and children II not only fulfilled the burglary criteria of Article 363, Paragraph (1) but also fulfilled the criteria of participation of Article 55, Paragraph (1) book of criminal law (KUHP). Penal law sentenced by the judges toward children in this verdict is not in accordance with their non-juridical consideration as well as with Article 80, Paragraph (5) of children trial system.

Keywords: Penal law implementation, children, participation in burglary

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia kejahatan yang dilakukan oleh anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah suatu hal yang baru. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia membentuk suatu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan wajib diupayakan diversifikasi.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (5) menyatakan bahwa pidana penjara merupakan suatu upaya terakhir yang dijatuhkan kepada anak, akan tetapi kebanyakan dari kasus pencurian yang dilakukan oleh anak mendapatkan pidana penjara dan beberapa yang mendapat pidana pembinaan. Seperti dalam putusan nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr pencurian yang terjadi di SDN 3 Rumah, dilakukan bersama oleh anak-anak atas inisiatif sendiri untuk melakukan pencurian tidak ada unsur ajakan atau paksaan, terjadi kerjasama yang erat dalam melakukan pencurian dari kedua belah pihak dan dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian termasuk dalam tindak pidana penyertaan pencurian, adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah anak I sebagai inisiator sekaligus pelaksana terjadinya pencurian atau disebut sebagai pelaku (*dader*) dan anak II sebagai orang yang turut berperan penting dari tahap permulaan pencurian, tahap pelaksanaan maupun dalam menyelesaikan perbuatan pencurian melakukan kerja

sama secara sadar dan secara fisik dengan anak I sehingga anak II sebagai pelaku turut serta (*medepleger*). Penyertaan pencurian yang dilakukan oleh kedua anak menyebabkan mereka di proses secara hukum dalam persidangan yang sama akan tetapi penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim berbeda, anak I sebagai pelaku (*dader*) umur 17 tahun status tidak bersekolah mendapat hukuman pidana penjara, anak II sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) umur 16 tahun status masih bersekolah mendapatkan pidana pembinaan, dan dalam putusan nomor: 14/pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr menyatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (1) yang menyatakan anak dapat dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Jika dilihat dari segi umur kedua anak ini bisa dikatakan telah memenuhi unsur umur dapat dimintai pertanggung jawaban pidana seperti dijelaskan dalam Undang-undang SPPA yang menyatakan “anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyertaan pencurian sehingga menyebabkan adanya perbedaan penjatuhan hukuman terhadap anak I dan anak II dengan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr? 2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr? Adapun tujuan dalam penelitian ini: 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr. 2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat akademik
2. Manfaat teoritis
3. Manfaat Praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan kepustakaan. Jenis bahan hukum diperoleh dari: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi).

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Pertimbangan Yuridis

Berikut pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, anak I Muhammad Rido Hidayat alias Rido dan anak II Muhammad Najmul Hadi alias One didakwa dengan dakwaan tunggal. Berikut adalah dakwaan dalam putusan nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr: “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).”

Bunyi Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP

“1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam di persidangan anak I dan anak II terbukti telah memenuhi unsur pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP. Penyusun setuju dengan dakwaan penuntut umum, tetapi selain dakwaan tersebut menurut penyusun berdasarkan fakta-fakta-fakta yang ada di dalam persidangan perbuatan anak I dan anak II merupakan perbuatan penyertaan mengapa demikian sebab perbuatan pidana atau kejahatan dapat dikatakan penyertaan apabila orang yang tersangkut untuk terjadi suatu perbuatan tersebut tidak hanya satu orang saja melainkan lebih dari satu orang. Dalam hal ini pencurian yang terjadi di SDN 3 Rumak dilakukan bersama-sama oleh anak I, anak II dan saksi Yudi serta adanya kerja sama yang erat di antara pelaku pencurian ini. Penyusun berpendapat bahwa anak I merupakan pihak yang melakukan (*dader*), dan anak II merupakan pihak yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Pelaku (*dader*) adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana dan melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subyektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yaitu:¹

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- b. Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;

¹Laden Marpaun, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 78-79

- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Dipandang sebagai *dader* itu bukan hanya mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan. Dalam hal ini menurut penyusun berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, bahwa anak I adalah orang yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dan mengajak saksi Yudi untuk mencuri. Kemudian yang paling berperan aktif dalam pencurian baik dalam perbuatan masuk kedalam ruang perpustakaan dan ruang kepala sekolah adalah anak I setelah itu memberikannya kepada anak II dan saksi Yudi melalui ventilasi serta mengangkut barang ke rumah saksi Yudi. Selain itu juga menurut penyusun anak I memenuhi unsur *dader* yaitu delik formil, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 anak I memenuhi unsur delik tersebut. Delik materiil, anak I telah secara jelas melakukan perbuatan pencurian dan perbuatan tersebut dilarang dan apabila dilanggar maka di hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, dalam hal ini pelakunya adalah anak. Oleh sebab itu menurut penyusun anak I telah memenuhi unsur-unsur pelaku (*dader*) dalam pencurian ini.

Prof. Satchoid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya (*medepleger*) harus dipenuhi dua syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada

kesadaran kerja sama.² Moeljatno mengatakan bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur-unsur perbuatan pidana, dan tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan di sini adalah dalam *medepleger* terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.³

Penyusun berpendapat berdasarkan fakta yang ada di persidangan bahwa antara anak I, anak II dan saksi Yudi terjadi kerja sama yang erat di antara mereka. Anak II ikut serta dalam pencurian tersebut, sebab awalnya anak II bertemu dengan saksi Yudi ketika saksi hendak pergi ke SDN 3 Rumah kemudian anak II mengikutinya dan ikut masuk ke dalam SDN 3 Rumah dengan cara memanjat tembok sekolah dan turut melaksanakan serta menyelesaikan pencurian tersebut. Dalam perumusan unsur delik pencurian anak II memenuhi unsur-unsur yang didakwa oleh penuntut umum, dan dalam syarat-syarat sebagai *medepleger* terjadi kerja sama fisik dan kesadaran dalam kerja sama untuk melakukan pencurian. Kerja sama fisik yang dilakukan adalah anak II bersama dengan saksi Yudi menjaga situasi sekitar sekolah dan menerima barang dari anak I dengan cara menyentuh dan mengulurkan tangannya kepada barang yang hendak diterima kemudian diambil dari anak I. Setelah seluruh barang terkumpul berada dalam kekuasaan anak II dan saksi Yudi,

²Ibid., hlm. 81

³Mahrus Ali, Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

anak I keluar dari dalam ruang perpustakaan kemudian mereka bersama-sama membawa barang tersebut ke rumah saksi Yudi, serta terhadap pembagian hasil pencurian tersebut anak II di traktir oleh anak I dan saksi Yudi. Sedangkan kesadaran kerja sama yang dimaksud adalah bahwa anak II mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya untuk mewujudkan berhasilnya suatu pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian menurut penyusun berdasarkan fakta-fakta di persidangan anak I dan anak II terbukti memenuhi unsur delik penyertaan pasal 55 ayat (1) anak I sebagai *dader* dan anak II *medepleger*.

Keterangan Saksi

Keterangan saksi Ro'aini, Sri Hartini, Roni Gema Firdaus, Yudi Oktavia Wandari alias Yudi, Muhammad Juanda Ramadan, Baiq Eti Febriani, Harmain, dan Sandi Amri memiliki persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Berdasarkan keterangan para saksi anak I dan anak II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut.

Keterangan Terdakwa

Para anak mengakui perbuatannya bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 telah melakukan pencurian di SDN 3 Rumak bersama-sama antara anak I, anak II dan saksi Yudi. Selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari anak I dan anak II.

Barang Bukti

1. 2 (dua) buah proyektor merek Infocus warna hitam;

2. 1 (satu) buah proyektor merek Sony warna putih;
3. 2 (dua) set speaker merek Sonigear warna hitam;
4. 2 (dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam;
5. 1 (satu) set alat pemeriksaan THT;
6. 1 (satu) buah printer merek HP warna hitam;
7. 1 (satu) Proyektor merek Acer warna putih;
8. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba 14 inc warna hitam beserta 1 (satu) buah charger;
9. 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumah

Pertimbangan Non Yuridis

Adapun pertimbangan non yuridis oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada putusan nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak I dan II meresahkan masyarakat.
- Perbuatan anak I dan II merugikan pihak sekolah.

Keadaan yang meringankan:

- Anak I dan II mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Pihak sekolah telah memaafkan perbuatan anak I, II.
- Anak II masih sekolah.

Selain pertimbangan non yuridis di atas adapun hasil penelitian kemasyarakatan atas anak I dan anak II dari Balai Pemasyarakatan Mataram yang dalam rekomendasinya agar anak I dan anak II tetap dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan, selanjutnya apabila mendapat putusan hakim, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Mataram memberikan rekomendasi agar anak I yang

berhadapan dengan hukum tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) dan anak II dikenakan Pasal 71 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memberikan kesempatan kepada anak II untuk melanjutkan sekolahnya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan pertimbangan non yuridis oleh hakim dalam kasus ini penyusun sependapat dengan hakim karena hal tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di pengadilan. Tetapi penyusun tidak sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan bahwa memberikan pidana penjara atas anak I. Jika di lihat dari segi umur kedua anak tersebut masih anak di bawah umur. Dalam segi perbuatan si anak II tidak terlalu aktif dalam melakukan tindak pidana pencurian sedangkan anak I lebih aktif dalam pencurian tersebut akan tetapi berdasarkan fakta yang ada di pengadilan mereka telah memenuhi unsur delik dari dakwaan penuntut umum dan pertimbangan non yuridis hakim menyatakan bahwa perbuatan anak I dan anak II meresahkan masyarakat. Syarat penjatuan hukuman penjara kepada anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa penjatuan pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Penuntutan dari jaksa penuntut umum menyatakan anak I dan anak II bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan

tuntutan penjatuan pidana terhadap anak I pidana penjara selama 2 bulan dan anak II pidana pembinaan dalam lembaga selama 3 bulan. Berdasarkan pertimbangan yuridis hakim yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti bahwa anak I dan anak II berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan terbukti telah memenuhi unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5.

Pertimbangan non yuridis hakim mengenai hal yang meringankan dan memberatkan menyatakan bahwa perbuatan anak I dan anak II meresahkan masyarakat. Dalam amar putusan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara untuk anak I dan pidana pembinaan untuk anak II sedangkan syarat penjatuan hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana anak ialah apabila perbuatan anak tersebut akan membahayakan masyarakat hal ini telah diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Anak, tetapi dalam pertimbangannya hakim tidak menjelaskan mengenai hal perbuatan anak yang akan membahayakan masyarakat, hakim hanya menjelaskan bahwa perbuatan anak I dan anak II meresahkan masyarakat. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang di mana seharusnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak akan tetapi tidak digunakan. Sebab telah jelas dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang SPPA menyatakan anak yang dapat dijatuhi pidana penjara jika perbuatan anak akan membahayakan masyarakat sedangkan dalam pertimbangannya hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan anak tersebut meresahkan masyarakat dan dalam pasal

81 ayat (5) menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Menurut penyusun jika unsur dakwaan penuntut umum terpenuhi di antara ke dua anak dan di dalam pertimbangan non yuridis perbedaannya anak I tidak bersekolah dan anak II bersekolah serta tidak dijelaskan mengenai perbuatan anak yang akan membahayakan masyarakat, maka kedua anak ini dapat dijatuhkan pidana pembinaan yang sama sesuai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 80 ayat (2) yang menyatakan pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat dengan pertimbangan perbuatan yang mereka lakukan meresahkan masyarakat bukan membahayakan masyarakat, mereka masih di bawah umur, mereka mengakui dan menyesali perbuatannya, serta pihak sekolah SDN 3 Rumak telah memaafkan perbuatan anak I dan anak II. Selain melihat perkembangan anak I yang sudah tidak sekolah dan anak II masih bersekolah menurut penyusun hakim hendaknya memberikan kesempatan untuk anak I dan anak II memperbaiki diri, dan memberikan kesempatan untuk anak I dapat bersekolah kembali serta untuk anak II melanjutkan sekolahnya kembali.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr yaitu: a. Pertimbangan Yuridis, berdasarkan: -Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), keterangan saksi memiliki persesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, keterangan terdakwa para anak mengakui telah melakukan pencurian di SDN 3 Rumak bersama-sama antara anak I, anak II, saksi Yudi dan barang-barang bukti yang ada mendukung dalam persidangan. b. Pertimbangan yang bersifat non Yuridis, berdasarkan: a) Keadaan yang memberatkan -Perbuatan anak I dan II meresahkan masyarakat. -Perbuatan anak I dan II merugikan pihak sekolah. b) Keadaan yang meringankan: -Anak I dan II mengakui dan menyesali perbuatannya. - Pihak sekolah telah memaafkan perbuatan anak I, II. -Anak II masih sekolah. 2. Penerapan pidana terhadap anak dalam perkara tindak pidana penyertaan pencurian dalam putusan nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr adalah: a. Penjatuhan pidana dalam putusan nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr terhadap anak I pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan anak II pidana dalam lembaga selama 3 (tiga) bulan dalam hal ini pidana yang diterapkan oleh hakim terhadap anak I tidak tepat sebab tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (1) penjatuhan pidana penjara apabila perbuatan anak akan membahayakan masyarakat

dan pasal 81 ayat (5) bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Seharusnya pidana yang dijatuhkan untuk kedua anak adalah pidana pembinaan sesuai pasal 80 ayat (2) pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. b. Seharusnya hakim selain melihat dakwaan dari jaksa penuntut umum pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP juga memperhatikan pasal 55 ayat (1) KUHP, sebab pencurian yang dilakukan oleh anak I dan anak II juga termasuk dalam penyertaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun memiliki beberapa saran yaitu: 1. Beberapa hal mengenai pertimbangan hakim, yaitu: a) Diharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan melihat unsur-unsur perbuatan para terdakwa dengan lebih seksama sebagai dasar pertimbangan hukum yang lebih tepat untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa untuk tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi para terdakwa. b) Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP seharusnya di-juncto-kan dengan pasal 55 ayat (1) KUHP. 2. Beberapa hal mengenai penerapan pidana dalam putusan ini, yaitu: a) Hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak dalam kasus ini seharusnya memperhatikan pasal 80 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak I dan anak II dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan, hal-hal yang meringankan dan kepentingan terbaik bagi anak agar para pihak merasakan keadilan dalam penyelesaian perkara yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Laden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN No.3850.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, LN No 153, TLN No 5332

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr